

## Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Jl. Tarakan No. 1 Cappa ujung 91114 042121408

[parepare.karantina.pertanian.go.id](http://parepare.karantina.pertanian.go.id)

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

# Persyaratan dan Prosedur Antar Area Domestik Keluar Pada Media Pembawa Kelinci

No. SK :

## Persyaratan

1. Sertifikat Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan yang berwenang di daerah asal (Barang dengan kategori maksimal 2 ekor boleh tidak disertai SKKH dan Rekomendasi Pemasukan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa memasukkan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara online/manual dengan menyertakan dokumen persyaratan yang diminta
2. Kepala UPT menerbitkan Surat Tugas (KH 2) dan menunjuk Medik dan Paramedik Veteriner untuk melakukan Tindakan Karantina
3. Medik dan Paramedik yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen
4. Jika Hasil pemeriksaan dokumen lengkap dan sah diterbitkan Surat Perintah Masuk IKH (KH7)
5. Setelah masuk ke IKH dilakukan tindakan karantina pengamatan
6. Jika dalam pengamatan MP tidak tertular HPHK dan alat angkut layak maka diterbitkanlah Surat Persetujuan Muat (KH 6) serta sertifikat Kesehatan (KH 9)

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dokumen Karantina : 5000/Sertifikat

Pemeriksaan Fisik : 5.000/ekor

## Produk Pelayanan

1. KH-1, KH-2, KH-7, KH-6, KH-9

## Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

Jl. Tarakan No. 1 Cappa ujung 91114 042121408

[parepare.karantina.pertanian.go.id](http://parepare.karantina.pertanian.go.id)

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare

### Pengaduan Layanan